



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Buhari Muslim Alias Ama Bule
2. Tempat lahir : Tawali
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tawali RT. 002 RW.001 Desa Tawali
Kecamatan Wera Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Buhari Muslim Alias Ama Bule ditangkap Sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024

Terdakwa Buhari Muslim Alias Ama Bule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sumantri DJ, SH, Dkk Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln Soekarno Hatta No 22 Kel. Lewirato

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	K	A1	A2
	M		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mpunda Kota Bima berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga jenis Shabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram disisihkan 0,05 gram sehingga tersisa 0,60 (nol koma enam nol) gram

Telah dimusnahkan pada tahap penyidikan

- 1 (satu) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah bong.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) potong pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa membeli dari saudara Pua Leo (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/75/VIII/2024/Sat Resnarkoba) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr Pua Leo untuk memesan 1(satu) poket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima kemudian pada saat terdakwa menunggu di pinggir Jalan Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima datang seorang laki-laki

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai suruhan Pua Leo dengan ciri-ciri umur sekitar 35 tahun, badan sedang, tinggi kira-kira 160cm, kulit sawo matang lalu seorang laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis Sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya dari 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu yang diberikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai suruhan Sdr Pua Leo tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wita antara Saksi Bayu Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu bertempat di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima tepatnya di rumah Terdakwa yang dilakukan dengan cara Saksi Bayu Saputra datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi Bayu Saputra mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli sabu dan memberikan uang sejumlah Rp 900.000,- yang dibayar secara tunai kepada Terdakwa kemudian Saksi Bayu Saputra mendapatkan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dari 4 (empat) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa pecah setelah membeli dari orang suruhan Sdr Pua Leo sehingga sisa yang Terdakwa miliki hanya 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.30 wita Saksi Gudsadar, Saksi Taufarrahman dan Saksi Irwan Nasution, Saksi Azhar Guruh yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya jika disalah satu rumah yang beralamat di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu kemudian melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dan melakukan pengeledahan badan serta pengeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Yusuf yang merupakan Ketua RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti hingga kemudian saksi Gudsadar, Saksi Taufarrahman dan Saksi Irwan Nasution melakukan pengeledahan rumah di rumah panggung

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



mertua Terdakwa yang letaknya berdampingan dengan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu berat bersih seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram yang ditemukan di balik triplek dapur
- 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik di lemari dalam dapur
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong didalam laci meja dapur
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui semua kepemilikan barang bukti yang ditemukan di rumah panggung mertua Terdakwa yang letaknnya berdampingan dengan rumah Terdakwa tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang sebelumnya memang Terdakwa simpan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Bima Kota tanggal 25 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0674 tanggal 13 September 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan diduga sabu netto 0,0544 (nol koma nol lima empat empat) gram, dengan kesimpulan : “sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I”;
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 di Kantor Polres Bima Kota berdasarkan Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang bukti Nomor: SP.Sita/48.i/IX/2024/SatResnarkoba tanggal 24 September dan Berita Acara Pemusnahaan Barang Bukti tanggal 24 September 2024
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut sabu, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wita antara Saksi Bayu Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu bertempat di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima tepatnya di rumah Terdakwa yang dilakukan dengan cara Saksi Bayu Saputra datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi Bayu Saputra mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli sabu dan memberikan uang sejumlah Rp 900.000,- yang dibayar secara tunai kepada Terdakwa kemudian Saksi Bayu Saputra mendapatkan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dari 4 (empat) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa pecah setelah membeli dari orang suruhan Sdr Pua Leo sehingga sisa yang Terdakwa miliki hanya 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu yang kemudian disimpan sendiri oleh Terdakwa di balik triplek dapur rumah panggung mertua Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.30 wita Saksi Gudsadar, Saksi Taufarrahman dan Saksi Irwan Nasution, Saksi Azhar Guruh yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Bima Kota yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya jika disalah satu rumah yang beralamat di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu kemudian melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dan melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Yusuf yang merupakan Ketua RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti hingga kemudian saksi Gudsadar, Saksi Taufarrahman dan Saksi Irwan Nasution melakukan penggeledahan rumah di rumah panggung mertua Terdakwa yang letaknya berdampingan dengan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu berat bersih seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram yang ditemukan di balik triplek dapur
- 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik di lemari dalam dapur
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong didalam laci meja dapur
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui semua kepemilikan barang bukti yang ditemukan di rumah panggung mertua Terdakwa yang letaknnya berdampingan dengan rumah Terdakwa tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang sebelumnya memang Terdakwa simpan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Bima Kota tanggal 25 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0674 tanggal 13 September 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan diduga sabu netto 0,0544 (nol koma nol lima empat empat) gram, dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



kesimpulan : “sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I”;

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 di Kantor Polres Bima Kota berdasarkan Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang bukti Nomor: SP.Sita/48.i/IX/2024/SatResnarkoba tanggal 24 September dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 September 2024
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut sabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang serta tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Taufarahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan mengenai penangkapan terdakwa
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar Pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule Rt.002 Rw.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
 - Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule tersebut berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu ditemukan di balik triplek dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam laci meja dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule sedangkan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



potongan pipet plastik ditemukan di lemari dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule.

- Bahwa hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule bahwa barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik adalah milik Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule.

- Bahwa hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule bahwa barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu bisa berada dibalik triplek dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule tersebut karena Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule sendiri yang menyimpannya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekitar Jam 19.30 Wita.

- Bahwa hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule bahwa Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule mendapatkan sabu dari dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule kenal atas suruhan sdra Pua Leo (nama panggilan) yang beralamat di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluhribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2024 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat didepan pinggir Jalan Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima

- Bahwa awalnya hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang terletak di Rt.002 Rw.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang setelah diketahui rumah tersebut adalah milik Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule sering dijadikan sebagai tempat Transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan langsung mendalami dan melakukan pemantauan di sekitar rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 setelah informasi akurat sekitar Jam 03.30 Wita saksi dan rekan-rekan melakukan upaya paksa dengan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule dan saat itu juga langsung mengamankan Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule yang saat itu sedang tidur dikamar tidur rumahnya, setelah mengamankan Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule saat itu saksi Azhar Guruh Saputra memanggil ketua Rt setempat dan setelah menunggu beberapa menit saat itu datang ketua Rt tersebut masuk kedalam rumah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



tersebut. Kemudian ketika didalam rumah Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule tersebut saat itu juga saksi memperkenalkan diri dan menunjukan surat tugas kepada ketua Rt kemudian memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan saksi dan rekan-rekan serta meminta ketua Rt tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian dengan disaksikan ketua Rt setempat saksi dan rekan-rekan mulai melakukan penggeledahan badan Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule dan dari penggeledahan badan tersebut saksi dan rekan-rekan tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule dan dari penggeledahan rumah tersebut tidak ditemukan apa-apa, setelah penggeledahan rumah Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule yang letaknya berdempetan dengan rumah Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule dan dari penggeledahan dapur tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu ditemukan di balik triplek dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam laci meja dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule sedangkan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik ditemukan di lemari dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule setelah penggeledahan tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan mengumpulkan seluruh barang bukti dan membawa Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule beserta barang bukti Ke Kantor Sa Resnarkoba Polres Bima Kota untuk di periksa lebih lanjut

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule bahwa tujuan Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagiannya lagi untuk dijual.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual sebagian sabu yang diperoleh dari orang suruhan Pua Leo kepada Bayu Saputra seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang dirumah bersama istri dan anak
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengembangan kerumah Bayu Saputra
- Bahwa saksi dan rekan-rekan juga melakukan pengembangan terhadap Pua Leo namun masih dalam proses
- Bahwa Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan narkotika
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan yang dilakukan saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

2. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule dan penangkan tersebut petugas menemukan Narkotika diduga jenis Sabu.
- Bahwa saat itu petugas hanya mengamankan Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule sendirian.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule karena warga saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule Rt.002 Rw.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu ditemukan di balik triplek dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam laci meja dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule sedangkan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik ditemukan di lemari dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang-barang tersebut namun barang-barang tersebut ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule namun saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule dapatkan barang berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu yang di temukan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule bertransaksi Sabu yang ditemukan petugas pada saat penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang di temukan oleh petugas pada saat penggeledahan terdakwa tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan dari penangkapan tersebut petugas menemukan Narkotika di duga Sabu
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas hanya mengamankan Terdakwa sendirian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa Rt.002 Rw.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penggeledahan Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu ditemukan di balik triplek dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan didalam laci meja dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa sedangkan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik ditemukan di lemari dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	K	A1	A2
	M		



- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu bisa berada dibalik triplek dalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa tersebut karena Terdakwa sendiri yang menyimpannya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekitar Jam 19.30 Wita tidak ada orang lain yang mengetahui dan melihatnya
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik bisa berada didalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa karena dapur rumah panggung mertua Terdakwa tersebut Terdakwa jadikan sebagai tempat istirahat dan tempat Terdakwa memakai dan menyimpan Sabu
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan sdra Pua Leo (nama panggilan) yang beralamat di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluhribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2024 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat didepan pinggir Jalan Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari sdra Pua Leo (nama panggilan) yang beralamat di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali ini.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis Sabu yang di temukan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual
- Bahwa sabu yang terdakwa dapatkan dari suruhan sdra Pua Leo telah Terdakwa jual sebagian kepada sdra Bayu Saputra sebanyak 3 (tiga) poket Sabu seharga Rp. 900.000 (sembilanratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar Jam 21.00 Wita bertempat di ruah Terdakwa dan saat itu tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Sabu tersebut yaitu sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekitar Jam 19.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa dan saat itu Sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak Memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual, membeli, Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Bima Kota tanggal 25 Juni 2024
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0674 tanggal 13 September 2024
3. Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 26 JUNI 2024 dengan hasil tes dalam urine an. Buhari Muslim alias Ama Bule
4. Berita Acara Pemusnahaan Barang Bukti tanggal 24 September 2024

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kosong.
2. 1 (satu) buah bong.
3. 1 (satu) buah tabung kaca.
4. 1 (satu) buah korek api gas.
5. 1 (satu) potong pipet plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima diamankan oleh Saksi Gudsadar, Saksi Taufarrahman dan Saksi Irwan Nasution, Saksi Azhar Guruh yang merupakan anggota Satresnarkoba

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



Polres Bima Kota karena kedapatan menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram.

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh anggota tim Satresnarkoba Polres Bima Kota pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.30 wita bahwa disalah satu rumah yang beralamat di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu sehingga selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi kejadian.

- Bahwa dalam penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Yusuf yang merupakan Ketua RT setempat, tidak ditemukan barang yang terkait dengan tindak pidana narkoba, sehingga selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah di rumah panggung mertua Terdakwa yang letaknya berdampingan dengan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu berat bersih seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram yang ditemukan di balik triplek dapur, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik di lemari dalam dapur dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong didalam laci meja dapur.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui semua kepemilikan barang bukti yang ditemukan di rumah panggung mertua Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa yang sebelumnya memang Terdakwa simpan.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Pua Leo (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/75/VIII/2024/Sat Resnarkoba) seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wita dengan cara terdakwa menghubungi Sdr Pua Leo untuk memesan 1(satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima kemudian pada saat terdakwa menunggu di pinggir Jalan Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima datang seorang laki-laki yang tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



terdakwa kenal yang mengaku sebagai suruhan Pua Leo dengan ciri-ciri umur sekitar 35 tahun, badan sedang, tinggi kira-kira 160cm, kulit sawo matang lalu seorang laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya dari 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu yang diberikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai suruhan Sdr Pua Leo tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui menjual 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu kepada Saksi Bayu Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wita dirumah Terdakwa, yang mana pada mulanya Saksi Bayu Saputra datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu dan selanjutnya memberikan uang sejumlah Rp 900.000,- yang dibayar secara tunai kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu kepada Saksi Bayu Saputra.

- Bahwa dari keterangan yang diberikan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 05.30 wita saksi Taufarrahman, saksi Muhammad Kasikar Fasinar dan saksi Azhar Guruh Saputra selanjutnya mengamankan Saksi Bayu Saputra di rumahnya di Dusun Tawali RT 002/ RW 001 Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dan saat dilakukan penggeledahan rumah Saksi Bayu Saputra diketemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah baju batik warna putih coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, yang mana terhadap seluruh barang bukti yang diketemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Bayu Saputra, dan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu berdasarkan keterangan saksi Bayu Saputra benar diperoleh dari Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule pada hari sebelumnya dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



Bima Kota tanggal 25 Juni 2024 diketahui bahwa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0674 tanggal 13 September 2024, hasil pengujian sampel Kristal putih transparan diduga sabu netto 0,0544 (nol koma nol lima empat empat) gram, mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 September 2024, terhadap sisa barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram telah dilakukan pemusnahan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 di Kantor Polres Bima Kota

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handling)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa, namun demikian, apakah benar terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman

Menimbang bahwa elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman disusun secara alternative maka unsur pasal ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dengan terbuktinya salah satu ataupun beberapa elemen unsur.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa membeli dari saudara Pua Leo (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/75/VIII/2024/Sat Resnarkoba) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr Pua Leo untuk memesan 1(satu) poket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



sepakat bertemu di pinggir Jalan Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima kemudian pada saat terdakwa menunggu di pinggir Jalan Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai suruhan Pua Leo dengan ciri-ciri umur sekitar 35 tahun, badan sedang, tinggi kira-kira 160cm, kulit sawo matang lalu seorang laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya dari 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu yang diberikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai suruhan Sdr Pua Leo tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wita, Saksi Bayu Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan setelah Saksi Bayu Saputra memberikan uang sejumlah Rp 900.000,- secara tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu kepada Saksi Bayu Saputra.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.30 wita Saksi Gudsadar, Saksi Taufarrahman dan Saksi Irwan Nasution, Saksi Azhar Guruh yang merupakan anggota timsatresnarkoba Polres Bima Kota yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat di RT.002 RW.001, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dan melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah milik Terdakwa dan rumah panggung mertua Terdakwa yang letaknya berdampingan dengan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Yusuf yang merupakan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti didalam dapur rumah panggung mertua Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu berat bersih seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram yang ditemukan di balik triplek dapur, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik di lemari dalam dapur, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong didalam laci meja dapur, yang seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan yang diberikan Terdakwa yang menyatakan telah menjual narkoba jenis sabu kepada Bayu Saputra, selanjutnya Saksi Taufarrahman, Saksi Muhammad Kasikar Fasinar dan Saksi Azhar Guruh Saputra pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 05.30 wita mengamankan Saksi Bayu Saputra di rumahnya di Dusun Tawali RT 002/ RW 001 Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dan saat dilakukan penggeledahan rumah Saksi Bayu Saputra diketemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah baju batik warna putih coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, yang mana terhadap seluruh barang bukti yang diketemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Bayu Saputra, dan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu berdasarkan keterangan saksi Bayu Saputra benar diperoleh dari Terdakwa Buhari Muslim alias Ama Bule pada hari sebelumnya dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0674 tanggal 13 September 2024 hasil pengujian pada sampel barang bukti berupa Kristal putih transparan diduga sabu netto 0,0544 (nol koma nol lima empat empat) gram, atas nama tersangka Buhari Muslim alias Ama Bule, sample tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut Sabu, tersebut tidak dilengkapi ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang serta tanpa dilengkapi dokumen yang sah, sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Para f	K M	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dari Penuntut Umum terkait tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga jenis Shabu dengan berat Bersih/Netto seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram disisihkan 0,05 gram sehingga tersisa 0,60 (nol koma enam nol) gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 September 2024 telah dilakukan pemusnahan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 di Kantor Polres Bima Kota dalam tahap Penyidikan, maka terhadap status barang bukti tersebut tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Kedadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Par a f	K M	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buhari Muslim Alias Ama Bule terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah tabung kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) potong pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H. M.H. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	K M	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Lucyana Sayeti Putri Hartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahrirman Jayadi,S.H.,M.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2